

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional dilakukan secara berencana, bertahap, terpadu, menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan kehidupan yang sederajat dan sejajar dengan negara lain yang telah maju.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, otonomi memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Vina.dkk, 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Kebijakan otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya daerah otonom harus memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengelola serta menggali sumber keuangan sendiri, dan bergantung kepada bantuan pemerintah pusat seminimal mungkin. Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mampu membiayai daerah masing-masing. Dengan meningkatnya PAD, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai daerah otonomi, setiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari

dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Beberapa komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Andreas.dkk, 2013). Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam meningkatkan PAD.

Alasan penulis memilih Kota Padang sebagai objek penelitian dikarenakan dalam menjalankan pemerintahan, Kota Padang juga melaksanakan otonomi daerah, sehingga Kota Padang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah maupun lain-lain PAD yang sah.

Sarana transportasi sangat berperan penting dalam menunjang otonomi daerah, baik dalam aktivitas ekonomi maupun dalam aktivitas transportasi. kelayakan sarana transportasi sangat diperhatikan, baik dalam kelayakan jalan maupun kelayakan teknis kendaraan itu sendiri. Pada Kota Padang, dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis–Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, yang selanjutnya disingkat sebagai UPT-PKB Dishub Kominfo Kota Padang.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk satu jenis retribusi daerah. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan di air dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan laik laut. Dengan adanya pengujian kendaraan bermotor, tentunya Pemerintah Kota Padang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah bagian retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah). Korsupgah telah dilaksanakan di 33 provinsi yang meliputi 65 pemerintah daerah dan 66 instansi. Dalam pedoman Korsupgah bagian pendapatan, ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi pada Pemerintah Daerah Terkait PAD adalah sebagai berikut:

1. Pemda tidak memiliki *data base* potensi PAD.
2. Penetapan target penerimaan PAD tidak berdasarkan pada potensi.
3. Penetapan target atau potensi pajak tidak melibatkan dinas teknis terkait.

Dengan adanya permasalahan umum terkait PAD, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kepatuhan pemilik kendaraan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pada UPT PKB Dishub Kominfo Kota Padang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor pada UPT-PKB Dishub Kominfo Kota Padang?
2. Bagaimana kepatuhan pemilik kendaraan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada UPT-PKB Dishub Kominfo Kota Padang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor pada UPT-PKB Dishub Kominfo Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pemilik kendaraan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada UPT-PKB Dishub Kominfo Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi UPT-PKB Dishub Kominfo Kota Padang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai potensi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tambahan informasi mengenai kepatuhan pemilik kendaraan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

2. Bagi Pemerintah Kota Padang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi potensi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang, yang termasuk salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

### 3. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang potensi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kepatuhan pemilik kendaraan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada UPT-PKB Dishub Kominfo Kota Padang

### 4. Bagi Literatur Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan Retribusi Daerah. Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

#### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### 2. Bab II Kajian Teori

Menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Selain itu juga memuat *review* hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta kerangka pemikiran.

#### 3. Bab III Metodologi Penelitian

Menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Menjelaskan tentang data yang digunakan, pengolahan data dan hasil dari analisis data.

5. Bab V Penutup

Berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

